



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 23 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/95/404.101.2/B/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/95/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/95/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/95/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/95/404.101.2/B/2025 tentang
Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 23 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO